

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 74 TAHUN 2004

Mabes Polri Belum Periksa Direksi PT Newmont Minahasa Raya

JAKARTA — Markas Besar Kepolisian masih meminta keterangan ahli untuk penyelidikan kasus pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara. Direktur V Tindak Pidana Tertentu Brigjen Suharto mengatakan, polisi masih menyelidiki penyebab pencemaran itu. Polisi belum memasuki tahap penyidikan.

Meski telah menyatakan logam berat di pantai dan Teluk Buyat serta Ratatotok melampaui ambang batas, polisi belum menetapkan tersangka. Polisi juga belum memeriksa Presiden

Direktur PT Newmont Minahasa Raya Richard Ness. "Pada saatnya kalau ada bukti ke sana; tapi ini belum," kata Suharto kepada *Tempo News Room* melalui telepon tadi malam.

Saksi ahli yang diminta keterangan di antaranya ahli kelautan, pertambangan, dan ahli keracunan. Ahli kelautan diperlukan untuk mengetahui masalah air, sedangkan ahli pertambangan dan keracunan diminta keterangan untuk menjelaskan adanya logam berat—merkuri dan arsenik—pada biota laut dan air laut.

Newmont mempertanyakan hasil uji laboratorium Polri yang menyatakan adanya pencemaran di Teluk Buyat dan Ratatotok karena sangat berbeda dengan hasil penelitian Australian Laboratories Services (ALS), yang ditunjuk Newmont, untuk memeriksa sampel yang sama.

Manajer Hubungan Eksternal Newmont, David Sompie, mengatakan, ALS telah menyatakan perairan Buyat tidak tercemar logam berat. Kandungan logam berat seperti merkuri dan arsenik masih berada di bawah ambang batas.

"Itu hasil uji laboratorium bersertifikat dan independen, bukan laboratorium internal kami," ujarnya.

Menurut dia, terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua hasil uji laboratorium itu. David menolak menjelaskan kesimpulan ALS secara terperinci. "Hasil itu akan kami sampaikan setelah menerima hasil resmi Puslabfor Mabes Polri," kata David, yang mengaku belum memperoleh hasil penelitian Polri.

Mengenai izin penempatan tailing di dalam laut, paparnya, Newmont telah melakukan analisis dampak lingkungan (amdal) sebagai salah satu syaratnya. Amdal didasarkan pada penilaian lingkungan yang telah disetujui dan ditandatangani pada Juli 2000 oleh Menteri Lingkungan Hidup Sudi Keraff. Izin ini mengharuskan diteruskannya studi taksiran risiko lingkungan, *ecological risk assessment* (ERA) dalam waktu enam bulan. Newmont mengaku telah menyelesaikan ERA sesuai dengan permintaan Menteri dan diserahkan pada Januari 2001.

David membantah bahwa studi ERA yang diajukan Newmont sempat ditolak pemerintah. "Kami tidak pernah menerima secara resmi penolakan ERA. Sistem penempatan tailing bawah laut kami telah memiliki izin lengkap," ujarnya. Newmont, kata David, terus memantau penempatan tailing bawah laut itu.

Penjelasan itu dibantah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Siti Maimunah. Menurut dia, Newmont menempatkan tailing hanya pada kedalaman 50 meter. Padahal, idealnya, tailing ditempatkan 200-300 meter di bawah laut.

● martha w/retno s/khairunnisa-trn